



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PRAYA

Model : 51 / Pid / PN

Jln. Diponegoro No. 2 Praya-Lombok Tengah.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat 1 KUHAP)

Nomor 44/Pid.C/2020/PN.Pya.

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LALU MAHSUN;**
2. Tempat lahir : Kelanjuh Lauk;
3. Umur/Tanggal Lahir : 70 Tahun / 1 Juli 1950;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kelanjuh Lauk, Desa Barebali,
Kecamatan Batukliang, Kabupaten
Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri;

Susunan Persidangan :

- FARIDA DWI JAYANTHI, S.H.-----Hakim;
- R.B.Much. Alief Ardiya Wienata,S.H-----Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dengan uraian singkat tindak pidana sebagaimana berkas perkara nomor: BP/113/XII/2020/Reskrim tertanggal 22 Desember 2020 sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/525/XI/2020/NTB/Res Loteng, sekitar pertengahan Bulan Desember 2020 untuk tanah sawah tersebut dan untuk tanah kebun milik korban dikuasai pada bulan Januari 2020 dan Penguasaan tanah tanpa izin yang berhak atas kuasanya yang sah tersebut terjadi di Dsn. Kelanjuh Lauk, Ds. Barabali, Kec. Batukliang, Kab. Lombok Tengah yang dilakukan oleh saudara Lalu Mahsun beserta kedua anaknya menguasai tanah tanpa izin milik korban dengan cara mencabut pal batas dari

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 44//Pid.C/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas tanah tersebut kemudian pelaku menanam padi dan tanaman palawija diatas tanah milik korban maupun milik saudara Lalu Bukit, sedangkan diatas tanah tersebut pelaku menanam pohon pisang dan tunas kelapa diatas tanah kebun milik pelapor sedangkan diatas tanah kebun milik saudara Lalu Bukit pelaku menanam tembakau dan korban memiliki alas hak atas tanah tersebut berupa Putusan Pengadilan Agama namun pelaku tidak mengakui putusan tersebut dikarenakan pelaku mengakui memiliki sertifikat atas tanah tersebut dengan total luas tanah sawah beserta kebun tersebut adalah 11.963M2 dan berdasarkan putusan pengadilan tersebut dimiliki oleh pelapor dan saudara Lalu bukit yang turut serta menjadi korban didalam tindak pidana Penguasaan Tanah tanpa seijin yang berhak atau kuasanya yang sah didalam putusan tersebut Terlapor juga memiliki bagian yang telah tertera didalam berita acara eksekusi dari Pengadilan Agama Lombok Tengah

Pasal yang dilanggar : Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 51 Prp tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasa yang sah Jo. Undang-Undang nomor 1 tahun 1961 tentang penetapan semua Undang-Undang darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang Undang;

Atas catatan dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan tidak keberatan atas dakwaan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penyidik dipersidangan adalah sebagai berikut:

1. Saksi Lalu Alun;
2. Saksi Lalu Bukit;

Bahwa ke-2 (dua) orang saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa berpendapat dan menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi saksi *a de charge* yang diajukan Terdakwa dipersidangan adalah sebagai berikut:

1. Saksi Lalu Tahir;
2. Saksi Lalu Kiahmad;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 44//Pid.C/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ke-2 (dua) orang saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor : 44/Pid.C/2020/PN Pya.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Praya telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **LALU MAHSUN;**
2. Tempat lahir : Kelanjuh Lauk;
3. Umur/Tanggal Lahir : 70 Tahun / 1 Juli 1950;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kelanjuh Lauk, Desa Barebali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara berserta bukti surat yang diajukan oleh Penyidik;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan serta bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2020, dan bulan Januari 2020 bertempat di Dusun Kelanjuh Lauk, Desa Barebali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, telah terjadi tindak pidana larangan penguasaan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah dengan korban/pemilik tanah atas nama LALU ALUN dan LALU BUKIT yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang memasuki dan menggarap tanah tanpa izin pemiliknya adalah bernama LALU MAHSUN;
- Bahwa Terdakwa menguasai dan memasuki tanah tersebut sejak tahun 2017 hingga saat ini menguasai dan menggarap tanah sawah dan kebun tersebut dengan cara diatas tanah sawah Terdakwa menanami tanaman padi dan tanaman palawija, serta mencabut/merusak tapal batas-batas

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 44//Pid.C/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tanah tersebut yang dibuat sebagai patok ketika dilakukan eksekusi putusan oleh Pengadilan Agama Praya dan terhadap tanah kebun milik Lalu Alun ditanami pohon pisang dan pohon kelapa, sedangkan diatas tanah kebun milik Lalu Bukit, Terdakwa menanam dengan tanaman tembakau;

- Bahwa selama 1 (satu) Tahun tepatnya pada tahun 2019 Lalu Alun dan Lalu Bukit pernah masuk menggarap tanah miliknya tersebut, tetapi setelah itu diambil alih lagi oleh Terdakwa hingga saat ini;
- Bahwa tanah tersebut luasnya keseluruhannya adalah 11.963 M² (sebelas ribu Sembilan ratus enam puluh tiga meter persegi) yang terbagi menjadi tanah sawah dan tanah kebun dengan rincian 1893 M² adalah sawah dan 1873 M² adalah tanah kebun milik Lalu Alun sedangkan 4117 M² adalah tanah sawah dan 4080 M² adalah tanah kebun milik Lalu Bukit;
- Bahwa tanah tersebut sebelumnya sudah disengketakan mengenai hak waris di Pengadilan Agama Praya dan tanah yang dimasuki dan digarap Terdakwa tersebut adalah tanah hasil bagi waris yang diperoleh oleh Lalu Alun dan Lalu Bukit berdasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 601/Pdt.G/2014/PA Pra jo 86/Pdt.G/2015/PTA.Mtr jo 413 K/AG/2016 jo 26 PK/AG/2018 jo 297/Pdt.G/2017/PA. Pra dan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 16/Pdt.G/2019/PN Pya;
- Bahwa Terdakwa dan Lalu Alun dan Lalu Bukit sebagaimana dalam putusan tersebut masing-masing memiliki bagian sebagaimana yang ditetapkan perolehannya dalam putusan tersebut yaitu : Alm. LALU ISMAIL (MAMIQ BUKTI) tanah sawah seluas 4117 M² dan tanah kebun seluas 4080 M² , kemudian BAIQ RATMIAH (orangtua dari LALU ALUN) memperoleh tanah sawah seluas 1893 M² dan tanah kebun 1873 M² sedangkan Alm. MAMIQ MAHSUN (orangtua LALU MAHSUN) memperoleh tanah sawah 3458 M² dan tanah kebun 3553 M² ;
- Bahwa Terdakwa memiliki sertipkat hak milik atas tanah yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah sebelum adanya putusan dan eksekusi dari Pengadilan Agama Praya;
- Bahwa atas penguasaan lahan milik LALU ALUN dan LALU BUKIT menimbulkan kerugian dan LALU ALUN dan LALU BUKIT tidak berani mengambil kembali tanah miliknya karena Terdakwa bersikap keras, tidak mau mengalah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengenai putusan dan eksekusi dari Pengadilan Negeri Agama Praya, namun tidak mau menerimanya dan

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 44//Pid.C/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikukuh merasa itu miliknya berdasarkan sertipikat yang dimilikinya sebelum adanya gugatan hak waris mengenai tanah tersebut;

- Bahwa tanah tersebut dikuasai dan digarap oleh Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya yang sah sebagaimana putusan Pengadilan Agama Praya yaitu terhadap tanah tersebut ada hak waris dari LALU ALUN DAN LALU BUKIT;
- Bahwa tanah tersebut belum dibagi kembali oleh LALU ALUN dan LALU BUKIT kepada saudara-saudara perempuannya, karena setelah eksekusi putusan Pengadilan Agama Praya, Terdakwa langsung menguasai tanah sawah dan kebun tersebut hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan didakwa melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a PRP No. 51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, yang unsur- unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur memakai tanah tanpa seizing yang berhak/kuasa yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa mengenai unsur **"barang siapa"** ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada awal persidangan yaitu pembenaran identitas Terdakwa sebagaimana dalam Catatan Dakwaan dan pembenaran dari para saksi yang dihadapkan di persidangan yang menyatakan bahwa orang yang sedang diadili di persidangan adalah Terdakwa yang bernama **LALU MAHSUN**, serta Terdakwa pun telah mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya, sehat jasmani dan rohaninya, serta tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya perilaku baik jasmani maupun rohani yang berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai alasan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Barang siapa"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Memakai tanah tanpa seijin yang berhak/kuasa yang sah;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 44//Pid.C/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan pada sekitar bulan Desember 2020, dan bulan Januari 2020 bertempat di Dusun Kelanjuh Lauk, Desa Barebali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, telah terjadi tindak pidana larangan penguasaan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah dengan korban/pemilik tanah atas nama LALU ALUN dan LALU BUKIT yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dengan menguasai dan memasuki tanah tersebut sejak tahun 2017 hingga saat ini menguasai dan menggarap tanah sawah dan kebun tersebut dengan cara diatas tanah sawah Terdakwa menanam tanaman padi dan tanaman palawija, serta mencabut/merusak tapal batas-batas dari tanah tersebut yang dibuat sebagai patok ketika dilakukan eksekusi putusan oleh Pengadilan Agama Praya dan terhadap tanah kebun milik Lalu Alun ditanami pohon pisang dan pohon kelapa, sedangkan diatas tanah kebun milik Lalu Bukit, Terdakwa menanam dengan tanaman tembakau;

Menimbang bahwa tanah tersebut luasnya keseluruhannya adalah 11.963 M² (sebelas ribu Sembilan ratus enam puluh tiga meter persegi) yang terbagi menjadi tanah sawah dan tanah kebun dengan rincian 1893 M² adalah sawah dan 1873 M² adalah tanah kebun milik Lalu Alun sedangkan 4117 M² adalah tanah sawah dan 4080 M² adalah tanah kebun milik Lalu Bukit;

Menimbang, bahwa tanah tersebut sebelumnya sudah disengketakan mengenai hak waris di Pengadilan Agama Praya dan tanah yang dimasuki dan digarap Terdakwa tersebut adalah tanah hasil bagi waris yang diperoleh oleh Lalu Alun dan Lalu Bukit berdasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 601/Pdt.G/2014/PA Pra jo 86/Pdt.G/2015/PTA.Mtr jo 413 K/AG/2016 jo 26 PK/AG/2018 jo 297/Pdt.G/2017/PA. Pra dan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 16/Pdt.G/2019/PN Pya;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa memasuki tanah tersebut, karena Terdakwa tidak mau menerima hasil putusan dan eksekusi dari Pengadilan Negeri Agama Praya, dan bersikukuh merasa itu miliknya dengan berdalih memiliki sertifikat, yang mana sertifikat tersebut terbit sebelum adanya gugatan hak waris mengenai tanah dalam perkara *in casu* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Praya dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas bahwa LALU ALUN dan LALU BUKIT harus dipandang sebagai pemegang hak

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 44//Pid.C/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas tanah *in casu* yang tunduk berdasarkan pada putusan dan eksekusi dari Pengadilan Negeri Agama Praya, meskipun dalam keterangan saksi *a de charge* yang diajukan Terdakwa yaitu saksi TAHIR dan saksi Kiahmad, bahwa Terdakwa masuk dan menguasai/menggarap tanah tersebut didasarkan pada kepemilikan sertifikat yang sah, namun Hakim berpendapat bahwa tanah tersebut pada tahun 2015 sudah digugat dan ditetapkan mengenai pembagian hak-hak mewarisnya yang didalamnya membagi hak-hak dari Alm. LALU ISMAIL (MAMIQ BUKTI) tanah sawah seluas 4117 M² dan tanah kebun seluas 4080 M², kemudian BAIQ RATMIAH (orangtua dari LALU ALUN) memperoleh tanah sawah seluas 1893 M² dan tanah kebun 1873 M² sedangkan Alm. MAMIQ MAHSUN (orangtua LALU MAHSUN) memperoleh tanah sawah 3458 M² dan tanah kebun 3553 M², dan oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa dengan adanya putusan Pengadilan dan Berita Acara Eksekusi Pengadilan Negeri Agama Praya yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga dipandang bahwa terhadap sertifikat tersebut tidak memiliki kekuatan untuk membuktikan bahwa tanah tersebut masih merupakan milik Terdakwa yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur "*memakai tanah tanpa seijin yang berhak/kuasa yang sah*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 ayat (1) huruf a Prp Nomor 51 Tahun 1960 yang didakwakan oleh Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab, dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal - Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal - Hal yang meringankan:

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 44//Pid.C/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Terdakwa patut dijatuhi dengan pidana bersyarat sebagaimana ketentuan Pasal 14 a Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasa yang sah jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, serta Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LALU MAHSUN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Memakai Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa di atas oleh karena itu dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut di atas tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari terdapat perintah lain dalam putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, disebabkan Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum lewat masa percobaan selama **2 (dua) bulan**;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 oleh FARIDA DWI JAYANTHI, S.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Praya dan Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu R.B.Much. Alief Ardiya Wienata, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 44//Pid.C/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Praya dan dihadiri oleh Muh.Pajriandi MZ Penyidik Polres Lombok
Tengah selaku Kuasa Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

R.B.Much. Alief Ardiya Wienata, S.H.

Farida Dwi Jayanthi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)